

## PENGARUH SANKSI PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

**Nadya Meyliana Hadi<sup>1</sup>**

Program Studi Akuntansi/Fakultas Ekonomi,  
Universitas Negeri Jakarta  
nadyamh14@gmail.com<sup>1</sup>

### *Abstrak*

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang dengan metode teknik sampling aksidental (Convenience Sampling) dan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan aplikasi yaitu SPSS versi 25. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

**Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, UMKM**

### **1. Pendahuluan**

Indonesia, sebuah negara yang menempati peringkat keempat secara global dalam hal jumlah penduduknya, memiliki populasi yang mencapai 281.953.554 individu (Worldometer, 2023). Dengan signifikansi jumlah penduduk yang melimpah, fenomena ini merupakan dampak yang substansial terhadap struktur anggaran pendapatan nasional. Secara khusus, Indonesia mengandalkan sektor perpajakan sebagai sumbangan utama terhadap pendapatan publiknya. Selain menjadi pilar utama penerimaan fiskal, pajak juga memainkan peran sentral dalam menyediakan dana yang diperlukan bagi pembangunan infrastruktur serta program-program pembangunan lainnya yang vital bagi negara.

Pajak adalah kontribusi finansial yang wajib dikeluarkan oleh individu kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, tanpa adanya kompensasi langsung, dengan tujuan untuk mendukung fungsi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Noviana, et al., 2020). Dengan demikian, pemerintah akan terus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak yang dimaksud. Namun, dalam rentang waktu 2016 hingga 2020, ditemukan bahwa pencapaian target penerimaan pajak seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 2020 selama Pandemi Covid-19 penerimaan pajak jauh dari target yang telah ditetapkan (Ridhoi, 2020). Akan tetapi, 2 tahun berturut-turut kini Indonesia melampaui capaian yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun kenyataannya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) mengatakan bahwa kontribusi UMKM sangat kecil pada sektor perpajakan (Kompas.com, 2021). Maka, sektor UMKM menjadi salah satu perhatian bagi Direktorat Jenderal Pajak terkait kepatuhan pajak karena belum berada pada tingkat kepatuhan yang diharapkan, selrta belum maksimal dalam menggali potensial pajaknya. Pertumbuhan UIMKM yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, tentul ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber potensial untuk penerimaan pajak. Ketidapatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang sangat signifikan dalam konteks perpajakan, karena ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang harus diterima oleh negara dengan yang terealisasi dapat menghambat perkembangan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidapatuhan ini meliputi kurangnya efektivitas sanksi, rendahnya tingkat kesadaran, dan kurangnya keterampilan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melihat adanya *gap* penelitian pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan sedikitnya penelitian yang menguji insentif pajak sebagai variabel moderasi. Oleh

karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai Pembangunan negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin (Sumarsan, 2016). Pajak merupakan salah satu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum di samping kewajiban suatu warga negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi Masyarakat dalam proses Pembangunan dan pertahanan menuju Masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu, pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiscal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara (Yuhertiana, 2016).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak dapat dengan baik dan benar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan pendaftaran, kepatuhan pembayaran pajak, pelaporan kepatuhan perhitungan pajak, ketepatan menghitung pajak yang terutang (Puspanita, et al., 2020) .

### **Sanksi Pajak**

Adanya sanksi pajak yang diterapkan mampu menjadikan wajib pajak untuk turut, taat, dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Erawati & Parera, 2017). Menurut Teori Atribusi, Sanksi merupakan faktor eksternal dimana suatu kesadaran wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak itu dengan

kemauan diri sendiri, Adapun tidak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak maka sebagai wajib pajak sadar akan mendapatkan sanksi pajak.

### **Insentif Pajak**

Insentif menurut Handoko dalam (Tiearya, 2012) pada intinya merupakan perangsang yang diberikan kepada karyawan dengan tujuan mau mengerjakan pekerjaan lebih dari atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam hal insentif pajak, artinya perangsang yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menguji hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **Diterima**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Pada Diperoleh nilai Sanksi Pajak (SP) thitung sebesar 2.951. Selanjutnya menentukan tTabel, Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha/2 = 0,05 = 0.025$  dengan derajat bebas  $N-k-1$  yaitu  $100 - 2 - 1 = 98$ , maka diperoleh tTabel 1.985. Karena thitung lebih besar dari ttabel sebesar  $2.951 > 1.985$  dan nilai signifikansi (Sig.)  $0,004 < 0,05$ , maka **1 dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.**

### **Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menguji hubungan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini **Diterima**. Insentif pajak bagi wajib

pajak akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan, sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal tersebut, akan membuat insentif pajak menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dibidang perpajakan. Diperoleh nilai Insentif Pajak (IP) thitung sebesar 6.477. Selanjutnya menentukan tTabel. Tabel distribusi t dicari pada  $\alpha/2 = 0,05 = 0.025$  dengan derajat bebas  $N-k-1$  yaitu  $100 - 2 - 1 = 98$ , maka diperoleh tTabel 1.985. Karena thitung lebih besar daripada ttabel yaitu sebesar  $6.477 > 1.985$  dan nilai signifikansi (Sig.)  $0,000 < 0.05$ , **maka H3 dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.**

## 5. Simpulan

Penelitian ini merupakan penelitian yang guna mengetahui dan menguji analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM. Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Berdasarkan dari hasil analisis, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil pada bagian-bagian sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Daftar Referensi

Ganesha, A. & Kiswara, E., 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Perusahaan Go Publik pada Konvergensi International Financial Reporting Standard. *Diponegoro Journal Of Accounting*, pp. 1-8.

- Gaol, R. L. & Sarumaha, F. H., 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, pp. 134-140.
- Hanifahsari, D. & Setiadi, 2023. Pengaruh Insentif Pajak dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Bekasi. *JIMA (Jurnal Imiah Mahasiswa Akuntansi)*, Volume 3, pp. 80-92.
- Hapsari, A. R. & Ramayanti, R., 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA* , Volume 2, pp. 16-24.
- Wajib Pajak*. [Online] Available at: <https://www.kemhan.go.id/poathan/2019/04/26/bela-negara-dalam-persektif-wajib-pajak.html>
- Kompas.com, 2021. *Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. [Online] Available at: <https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- Kontan.co.id, 2020. *Kontan.co.id*. [Online] Available at: <https://nasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-wajib-pajak-umkm-yang-membayar-pajak-melandai>